



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 146 /PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Suprayogi Alias Yoyok
Tempat lahir	: Pontianak
Umur / Tanggal lahir	: 44 Tahun / 8 Juli 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. P. Dipenogoro Rt/Rw : 049/17, Kel/Desa Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang Kalimantan Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2018 diperpanjang 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara / Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai tanggal 19 April 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
6. Hakim, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai tanggal 5 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;

Hal 1 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H. pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor: 242/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 13 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak No. 146/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 7 Desember 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sanggau No. Reg. Perk : PDM-86 / SANGG / 07 / 2018, tanggal 25 Juli 2018, sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Suprayogi alias yoyok alias Wiro Sableng 212 bersama Saksi Andi Alfen alias AA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl.Sosok Tayan Kab.Sanggau Kalimantan Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau Kalimantan Barat, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dihubungi oleh Saksi Muhamad Efendi (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone nomor 085705993562, Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika di Entikong Kalimantan Barat, Terdakwa disuruh menunggu di

Hal 2 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sosok, kerana Narkotika belum juga datang maka Saksi Muhamad Efendi menyuruh Terdakwa pulang;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Suprayogi alias Yoyok kembali di telepon oleh Saksi Muhamad Efendi dan menyuruh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok untuk berangkat ke Entikong Kalimantan Barat, kepada Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 Saksi Muhamad Efendi memberikan nomor telpon Saksi Andi Alfen alias AA yaitu orang yang akan menghubungi Terdakwa Suprayogi alias Yoyok melalui Handphone setelah Terdakwa Suprayogi alias Yoyok sampai di Etikong dan Saksi Andi Alfen alias AA adalah orang yang akan menyerahkan tas warna hitam yang berisi sabu seberat bruto 7221,4 (tujuh ribu dua ratus dua puluh satu koma empat) gram dan ekstasi sebanyak 21.727 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan berat brutto 7.163,9 (tujuh ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan) gram;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa Suprayogi alias Yoyok berangkat dari Pontianak menuju Entikong, dan sampai pukul 19.30 Wib, selama dalam perjalanan menuju Entikong Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 selalu berkomunikasi dengan Saksi Muhamad Efendi yang mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Andi Alfen alias AA di nomor handphone 081348982007, kemudian Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Suprayogi alias Wirosableng 212 menghubungi Saksi Andi Alfen alias AA dan berjanji akan bertemu dengan Saksi Andi Alfen di warung kopi Jawa yang terletak didekat perbatasan Entikong Kalimantan Barat, sesuai kesepakatan Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wirosableng 212 bertemu dengan Saksi Andialfen di warung kopi didaerah perbatasan Entikong Kalimantan Barat, kepada Saksi Andi Alfen Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 menanyakan mengenai shabu dan ekstasi yang dijawab oleh Saksi Andi Alfen "besok saja karena harus diambil dulu selama 2 jam ". Setelah Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 bertemu dengan Saksi Andi Alfen alias AA Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng melaporkan kepada Saksi Muhamad Efendi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 di telpon oleh Saksi Andi Alfen alias AA menanyakan Terdakwa Suprayogi alias yoyok alias Wiro Sableng "dimana ?" yang dijawab oleh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 "ada di losmen", kemudian Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 keluar dari losmen dan menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi Andi Alfen alias AA datang dengan mengendarai mobil dan Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wirosableng 212 mengikuti mobil yang dikendarai Saksi Andi Alfen alias AA, setelah sampai di jalan Sontas yang agak sepi, Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dan Saksi Andi alfen berhenti, mobil Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Andi alfen alias Wiro Sableng 212 berhenti berdekatan dan sebelum Terdakwa Suprayogi alias Yoyok

Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



alias Wiro sableng 212 mengambil tas hitam dengan list merah yang berisi shabu Saksi Andi Alfen menyampaikan pesan dari Sdr. CU (DPO), agar Terdakwa Suprayogi alias Yoyok membawa tas hitam dengan list merah yang berisi shabu dan ekstasi ini dengan menggunakan bis sampai Simpang Tanjung, kemudian Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 mengambil tas hitam dengan list merah yang berisi shabu dan ekstasi dari mobil yang dibawa Andi Alfen alias AA dan dipindahkan kedalam mobil Daihatsu xenia No.Pol : KB 1493 P warna hitam, setelah itu Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 mengikuti mobil Saksi Andi Alfen untuk disimpan, kemudian Saksi Andi Alfen alias AA ikut kedalam mobil yang Terdakwa Suprayogi alias Yoyok bawa, untuk mengantarkan Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 sampai daerah Balai Karangan, kemudian Terdakwa naik bis dengan membawa tas warna hitam berlist merah yang berisi shabu dan ekstasi ke simpang tanjung sedangkan Saksi Andi Alfen alias AA yang membawa mobil Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212, selama didalam bis Terdakwa Suprayogi alias Yoyok berkomunikasi dengan Saksi Andi alfen alias AA melalui SMS ke nomor handphone Saksi Andi Alfen alias AA, setelah bis yang ditumpangi oleh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 sampai di Simpang Tanjung Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 turun dari bis, setelah kurang lebih 15 menit menunggu kemudian Saksi Andi alias AA datang untuk menyerahkan mobil daihatsu xenia No.Pol : KB 1439 P kepada Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dan kepada Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 Saksi Andi Alfen alias AA menyampaikan pesan dari sdr Cu (DPO) untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,- sebagai upah, namun Terdakwa Suprayogi alias Yoyok mengatakan kalau Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 tidak punya uang, kemudian Saksi Andi Alfen alias AA menelpon sdr Cuk (DPO) dan mengatakan kalau Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 tidak mempunyai uang, kepada Saksi Andi Alfen alias AA sdr.Cu menyarankan agar Saksi Andi Alfen alias AA ikuti terus Saksi Andi Alfen sampai pontianak ,kemudian Saksi Andi Alfen alias AA masuk kedalam mobil Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212;

- Bahwa sesampainya Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dan Saksi Andi Alfen alias AA di Jalan Raya Sosok Tayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng diberhentikan oleh Saksi Djoni,SH dan Saksi Dwi Kurnia Putra Penyidik dari Badan Narkotika Nasional, kemudian terhadap Terdakwa Suprayogi alias Yoyok dan Saksi Andi Alfen alias AA dilakukan penggeledahan dan didalam mobil yang di kendarai oleh Terdakwa andi Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dan Saksi Andi Alfen ditemukan 1 buah tas hitam list merah yang berisi shabu kristal warna putih seberat bruto seberat 7221,4 gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 21727 butir dengan berat brutto 7163,9 gram;

Hal 4 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah yang Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 sejumlah : yang pertama Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian yang kedua pada tgl 25 Maret 2018 dan hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 Terdakwa ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dan Saksi Andi Alfen alias AA menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I tanpa ijin yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis BB	Awal (gram)	Sisih (gram)		Ket.
		Lab	Iptek	
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu kristal	1. Kode A dgn berat brutto ± 1012,5	± 2,5 grm		± 7203,9 (tujuh ribu dua ratus tiga koma Sembilan) gram untuk dimusnahkan
	2. Kode B dgn berat brutto ± 1025,4	± 2,5 grm		
	3. Kode C dgn berat brutto ± 1038,4	± 2,5 grm		
	4. Kode D dgn berat brutto ± 1033,6	± 2,5 grm	-	
	5. Kode E dgn berat brutto ± 1036,8	± 2,5 grm	-	
	6. Kode F dgn berat brutto ± 1038.	± 2,5 grm		
	7. Kode G dgn berat brutto ± 1036,7	± 2,5 grm		
Total	± 7221,4 gram	± 17,5 gram	-	± 7203,9 gram
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Esktsi	1. Kode A sbyk 4325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) butir atau dgn berat brutto ± 1364,3 (seribu tiga ratus enam puluh empat koma tiga) grm	10 btr/2,7 grm		21677 butir/ dengan berat brutto ± 7147,7 (tujuh ribu seratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram untuk dimusnahkan
	2. Kode B sbyk 5000 (lima ribu) butir atau dgn berat brutto ± 1465,1 (seribu empat ratus enam puluh lima koma satu) grm.	10 btr/2,7 grm		
	3. Kode C sbyk 4957 (empat ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) butir atau dgn berat brutto ± 1383,5 (seribu tiga ratus delapan puluh tiga koma lima) grm.	10 btr/2,7 grm		
	4. Kode D sbyk 4862 (empat ribu delapan ratus enam puluh dua) butir atau dgn berat brutto ± 1449,6 (seribu empat ratus empat puluh sembilan koma enam) grm.	10 btr/2,7 grm		
	5. Kode E sbyk 2583 (dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) butir atau dgn berat brutto ± 922,4 (sembilan ratus dua puluh dua koma empat) grm.	10 btr/2,7 grm		
	6. Kode F berupa padatan basah warna hijau dengan berat brutto ± 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram	-----/2,7 grm		

Total	21727 butir / ± 7163,9 gram	50 butir / ± 16,2 grm		21677 butir / ± 7147,7 gram
--------------	------------------------------------	------------------------------	--	------------------------------------

Hal 5 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita Pemusnahan Barang Bukti Narkotika hari Senin 14 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis BB	Awal brutto (±gram)	Kode	Sisih brutto (±gram)			Keterangan / Musnah brutto (±gram)
			Lab& pembuktian perkara	Iptek	Diklat	
Shabu Kristal	7221,4 gram	A	2,5 gram	-	-	7203.9(tujuh ribu dua ratus tiga koma sembilan) gram untuk dimusnahkan dan Sisa Laboratorium untuk pembuktian Persidangan di Pengadilan Negeri
		B	2,5 gram	-	-	
		C	2,5 gram	-	-	
		D	2,5 gram	-	-	
		E	2,5 gram	-	-	
		F	2,5 gram	-	-	
		G	2,5 gram	-	-	
Total	7221,4 gram		17,5 gram	-	-	7203,9 gram

Jenis BB	Awal brutto (±gram)	Kode	Sisih brutto (±gram)			Keterangan / musnah brutto (±gram)
			Lab & pembuktian perkara	Iptek	Diklat	
EKSTASI	21727 butir, (dengan berat brutto ± 7163,9 gram)	A	10 Butir / 2,7 gram	-	-	KODE "F" (dalam bentuk Serbuk Ekstasi) 21677 butir (±7147,7 gram), untuk dimusnahkan dan Sisa Laboratorium untuk pembuktian Persidangan di Pengadilan Negeri
		B	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		C	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		D	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		E	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		F	--- / 2,7 gram	-	-	

----- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab. 84AP/IV/2018/BALAI LABNARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,MSi dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si pada tanggal 05 April 2018 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang disita dari Terdakwa **Suprayogi alias Yoyok dan Andi Alfen alias AA** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7881 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,900 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7815 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram;

Hal 6 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan padatan basah warna hijau warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,5322 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2787 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3736 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3598 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2784 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3247 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2419 gram
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3358 gram;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5039 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5194 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5052 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5124 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5021 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan padatan basah warna hijau warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3379 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2548 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3477 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3153 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2355 gram

Hal 7 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2842 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2162 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3058 gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Lab. Disimpulkan bahwa barang bukti bahwa barang bukti Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode A No. 1. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode B No. 2. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode C No. 3. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode D No. 4. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode E No. 5. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode F No. 6, tersebut adalah benar mengandung MDMA : (\pm) Na-dimetil-3-4-metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No, 7. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No, 8. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No, 9. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D No, 10. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode E No, 11. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode F No, 12. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode G No, 13 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 bersama saksi Andi Alfen alias AA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Sosok Tayan Kab.Sangau Kalimantan Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangau Kalimantan Barat, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika,tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dihubungi oleh Saksi Muhamad efendi (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Handphone nomor 085705993562, Terdakwa diminta untuk

Hal 8 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika di Entikong Kalimantan Barat, Terdakwa disuruh menunggu di daerah Sosok, karena Narkotika belum juga datang maka Saksi Muhamad Efendi menyuruh Terdakwa pulang;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Suprayogi alias Yoyok kembali di telepon oleh Saksi Muhamad Efendi dan menyuruh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok untuk berangkat ke Entikong Kalimantan Barat, kepada Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro sableng 212 Saksi Muhamad Efendi memberikan nomor telpon Saksi Andi Alfen alias AA yaitu orang yang akan menghubungi Terdakwa Suprayogi alias yoyok melalui Handphone setelah Terdakwa Suprayogi alias Yoyok sampai di Etikong dan Saksi Andi Alfen alias AA adalah orang yang akan menyerahkan tas warna hitam yang berisi sabu seberat bruto 7221,4 (tujuh ribu dua ratus dua dua puluh satu koma empat) gram dan ekstasi sebanyak 21.727 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) gram dengan berat brutto 7.163,9 (tujuh ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan) gram;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa Suprayogi alias Yoyok berangkat dari Pontianak menuju Entikong, dan sampai pukul 19.30 Wib, selama dalam perjalanan menuju Entikong Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 selalu berkomunikasi dengan Saksi Muhamad Efendi yang mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yaitu Saksi Andi Alfen alias AA di nomor handphone 081348982007, kemudian Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Suprayogi alias Wirosableng 212 menghubungi Saksi Andi Alfen alias AA dan berjanji akan bertemu dengan Saksi Andi Alfen di warung kopi Jawa yang terletak didekat perbatasan Entikong Kalimantan Barat, sesuai kesepakatan Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wirosableng 212 bertemu dengan Saksi Andialfen di warung kopi di daerah perbatasan Entikong Kalimantan Barat, kepada Saksi Andi Alfen Terdakwa menanyakan mengenai shabu dan ekstasi yang dijawab oleh Saksi Andi Alfen "besok saja karena harus diamabil dulu selama 2 jam ". Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Andi alfen alias AA Terdakwa melaporkan kepada Saksi Muhamad Efendi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 maret 2018 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 di telpon oleh Saksi Andi Alfen alias AA menanyakan Terdakwa Suprayogi alias yoyok "dimana ?" yang dijawab oleh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro sableng 212 "ada dilosmen", kemudian Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 keluar dari losmen dan menunggu di pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi Andi Alfen alias AA datang dengan mengendarai mobil dan Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro sableng 212 mengikuti mobil yang dikendarai Saksi Andi Alfen alias AA, setelah sampai di jalan Sontas yang agak sepi, Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias wiro sableng 212 dan Saksi Andi alfen berhenti, mobil Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Andi alfen alias Wiro Sableng 212 berhenti berdekatan dan sebelum Terdakwa mengambil tas hitam

Hal 9 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



dengan list merah yang berisi shabu Saksi Andi Alfen menyampaikan pesan dari Sdr. CU (DPO) , agar Terdakwa Suprayogi alias Yoyok membawa tas hitam dengan list merah yang berisi shabu dan ekstasi ini dengan menggunakan bis sampai di Simpang Tanjung, kemudian Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 mengambil tas hitam dengan list merah yang berisi shabu dan ekstasi dari mobil yang dibawa Andi Alfen alias AA dan dipindahkan kedalam mobil Daihatsu Xenia No.Pol : KB 1493 P warna hitam, setelah itu Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 mengikuti mobil Saksi Andi Alfen untuk disimpan, kemudian Saksi Andi Alfen alias AA ikut kedalam mobil yang Terdakwa Suprayogi alias Yoyok bawa, untuk mengantarkan Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 sampai daerah Balai Karangan, kemudian Terdakwa naik bis dengan membawa tas warna hitam berlist merah yang berisi shabu dan ekstasi ke simpang Tanjung sedangkan Saksi Andi Alfen alias AA yang membawa mobil Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212, selama didalam bis Terdakwa Suprayogi alias Yoyok berkomunikasi dengan Saksi Andi Alfen alias AA melalui SMS ke nomor handphone Saksi Andi Alfen alias AA, setelah bis yang ditumpangi oleh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 sampai di Simpang Tanjung Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 turun dari bis, setelah kurang lebih 15 menit menunggu kemudian Saksi Andi Alfen alias AA datang untuk menyerahkan mobil Daihatsu Xenia No.Pol : KB 1439 P kepada Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dan kepada Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 Saksi Andi Alfen alias AA menyampaikan pesan dari Sdr CU (DPO) untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,- sebagai upah, namun Terdakwa Suprayogi alias Yoyok mengatakan kalau Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 tidak punya uang, kemudian Saksi Andi Alfen alias AA menelpon Sdr Cuk (DPO) dan mengatakan kalau Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 tidak mempunyai uang, kepada Saksi Andi Alfen alias AA Sdr.Cu menyarankan agar Saksi Andi Alfen alias AA ikuti terus Saksi Andi Alfen sampai Pontianak, kemudian Saksi Andi Alfen alias AA masuk kedalam mobil Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212;

- Bahwa sesampai Terdakwa dan Saksi Andi Alfen alias AA di Jalan Raya Sosok Tayan Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng diberhentikan oleh Saksi Djoni,SH dan Saksi Dwi Kurnia Putra Penyidik dari Badan Narkotika Nasional, kemudian terhadap Terdakwa Suprayogi alias Yoyok dan Saksi Andi Alfen alias AA dilakukan penggeledahan dan didalam mobil yang di kendarai oleh Terdakwa andi Suprayogi alias Yoyok dan Saksi Andi Alfen ditemukan 1 buah tas hitam list merah yang berisi shabu kristal warna putih seberat bruto seberat 7221,4 gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 21727 butir dengan berat bruto 7163,9 gram;
- Bahwa Upah yang diterima oleh Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 sejumlah:

Hal 10 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah yang Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 terima dari Muhamad Efendi sejumlah : yang pertama Rp.4.000.000 (empat Juta Rupiah), kemudian yang kedua pada tgl 25 Maret 2018 dan hari minggu tanggal 25 Maret 2018 Terdakwa ditransfer sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa Suprayogi alias Yoyok alias Wiro Sableng 212 dan Saksi Andi Alfen alias AA didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tanpa ijin yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis BB	Awal (gram)	Sisih (gram)			Ket. Musnah
		Lab	Iptek	Diklat	
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis shabu kristal	1. Kode A dgn berat brutto ± 1012,5	± 2,5 grm			± 7203,9 (tujuh ribu dua ratus tiga koma Sembilan) gram untuk dimusnahkan
	2. Kode B dgn berat brutto ± 1025,4	± 2,5 grm			
	3. Kode C dgn berat brutto ± 1038,4	± 2,5 grm			
	4. Kode D dgn berat brutto ± 1033,6	± 2,5 grm	-	-	
	5. Kode E dgn berat brutto ± 1036,8	± 2,5 grm			
	6. Kode F dgn berat brutto ± 1038.	± 2,5 grm			
	7. Kode G dgn berat brutto ± 1036,7	± 2,5 grm			
Total	± 7221,4 gram	± 17,5 gram	-	-	± 7203,9 gram
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Eskstasi	8. Kode A sbyk 4325 (empat ribu tiga ratus dua puluh lima) butir atau dgn berat brutto ± 1364,3 (seribu tiga ratus enam puluh empat koma tiga) grm	10 btr/2,7 grm			21677 butir/ dengan berat brutto ± 7147,7 (tujuh ribu seratus empat puluh tujuh koma tujuh) gram untuk dimusnahkan
	9. Kode B sbyk 5000 (lima ribu) butir atau dgn berat brutto ± 1465,1 (seribu empat ratus enam puluh lima koma satu) grm.	10 btr/2,7 grm			
	10. Kode C sbyk 4957 (empat ribu Sembilan ratus lima puluh tujuh) butir atau dgn berat brutto ± 1383,5 (seribu tiga ratus delapan puluh tiga koma lima) grm.	10 btr/2,7 grm			
	11. Kode D sbyk 4862 (empat ribu delapan ratus enam puluh dua) butir atau dgn berat brutto ± 1449,6 (seribu empat ratus empat puluh sembilan koma enam) grm.	10 btr/2,7 grm			
	12. Kode E sbyk 2583 (dua ribu lima ratus delapan puluh tiga) butir atau dgn berat brutto ± 922,4 (sembilan ratus dua puluh dua koma empat) grm.	10 btr/2,7 grm			
	13. Kode F berupa padatan basah warna hijau dengan berat brutto ± 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) gram	-----/2,7 grm			
Total	21727 butir / ± 7163,9 gram	50 butir / ± 16,2 grm			21677 butir / ± 7147,7 grm

-----Berdasarkan Berita Pemusnahan Barang Bukti Narkotika hari Senin 14 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Hal 11 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis BB	Awal brutto (±gram)	Kode	Sisih brutto (±gram)			Keterangan / Musnah brutto (±gram)
			Lab& pembuktian perkara	Iptek	Diklat	
Shabu Kristal	7221,4 gram	A	2,5 gram	-	-	7203,9(tujuh ribu dua ratus tiga koma sembilan) gram untuk dimusnahkan dan Sisa Laboratorium untuk pembuktian Persidangan di Pengadilan Negeri
		B	2,5 gram	-	-	
		C	2,5 gram	-	-	
		D	2,5 gram	-	-	
		E	2,5 gram	-	-	
		F	2,5 gram	-	-	
		G	2,5 gram	-	-	
Total	7221,4 gram		17,5 gram	-	-	7203,9 gram

Jenis BB	Awal brutto (±gram)	Kode	Sisih brutto (±gram)			Keterangan / musnah brutto (±gram)
			Lab & pembuktian perkara	Iptek	Diklat	
EKSTASI	21727 butir, (dengan berat brutto ± 7163,9 gram)	A	10 Butir / 2,7 gram	-	-	KODE "F" (dalam bentuk Serbuk Ekstasi) 21677 butir (±7147,7 gram), untuk dimusnahkan dan Sisa Laboratorium untuk pembuktian Persidangan di Pengadilan Negeri
		B	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		C	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		D	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		E	10 Butir / 2,7 gram	-	-	
		F	--- / 2,7 gram	-	-	
TOTAL	21727 butir, (dengan berat brutto ± 7163,9 gram)		50 Butir / 16,2 gram	-	-	21677 butir (± 7147,7 gram)

-----Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.Lab.84AP/IV/2018/BALAI LABNARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,MSi dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si pada tanggal 05 April 2018 pada kesimpulannya menyebutkan barang bukti yang disita darai Terdakwa Suprayogi alias Yoyok dan andi alfen alias AA berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7881 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7900 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7815 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,7855 gram;

Hal 12 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan padatan basah warna hijau warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,5322 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2787 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3736 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3598 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2784 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3247 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2419 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3358 gram;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5039 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5194 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5052 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5124 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 9 (sembilan) butir tablet warna hijau logo "CK" dengan berat netto seluruhnya 2,5021 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan padatan basah warna hijau warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3379 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2548 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3477 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3153 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2355 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2842 gram;

Hal 13 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2162 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,3058 gram;

Terdakwa didalam melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan Lab. Disimpulkan bahwa barang bukti bahwa barang bukti Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode A No. 1. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode B No. 2. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode C No. 3. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode D No. 4. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode E No. 5. Tablet warna hijau logo "CK" didalam bungkus plastic bening kode F No. 6, tersebut adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3-4-metilendioksi fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode A No, 7. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode B No, 8. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode C No, 9. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode D No, 10. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode E No, 11. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode F No, 12. Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode G No, 13 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suprayogi Alias Yoyok, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal 14 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suprayogi Alias Yoyok, selama, 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I Jenis Shabu Kristal Total berat Brutto 7221,4 (tujuh ribu dua ratus dua puluh satu koma empat) gram, disisihkan sebanyak 17,5 (tujuh belas koma lima) gram untuk pemeriksaan Lab. Dan sisa dari pemeriksaan Lab. Untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan jumlah 21.727 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua) butir total berat Brutto 7163,9 (tujuh ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan) gram, disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan Total berat Brutto untuk pemeriksaan Lab. Dan sisa dari pemeriksaan Lab. Untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Suprayogi NIK. 6172020807740004;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Alfen NIK. 1801161908660001;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan Nomor Sim Card 082159551861;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dengan nomor Sim Card 081549458949 dan 081256426824;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08134898200;
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No.Pol. KB 1493 P dengan No. Rangka MHKV1AA217K015757 dan Nomor Mesin DN 56204;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. 6019 0026 7968 9903;
 - 1 (satu) buah Sim A dan 1 (satu) buah Sim c atas nama Suprayogi.Dipergunakan dalam perkara lain An. Muhammad Efendi Bin Phan Cin Khin Alias Afen;
4. Menetapkan agar Terdakwa Suprayogi Alias Yoyok membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau telah menjatuhkan putusannya Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 21 November 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suprayogi Alias Yoyok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Golongan I jenis shabu kristal total berat brutto 7.221,4 (tujuh ribu dua ratus dua puluh satu koma empat) gram, disisihkan sebanyak 17,5 (tujuh belas koma lima) gram untuk pemeriksaan Lab. Dan sisa dari pemeriksaan Lab untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan jumlah 21.727 (dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua) butir total berat brutto 7.163,9 (tujuh ribu seratus enam puluh tiga koma sembilan) gram, disisihkan sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan total berat brutto untuk pemeriksaan Lab. Dan sisa dari pemeriksaan Lab untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Suprayogi NIK. 6172020807740004;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Alfen NIK. 1801161908660001;
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan Nomor Sim Card 082159551861;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna biru dengan nomor Sim Card 081549458949 dan 081256426824;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor Sim Card 08134898200;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam No.Pol. KB 1493 P dengan No. Rangka MHKV1AA217K015757 dan Nomor Mesin DN 56204;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan No. 6019 0026 7968 9903;
 - 1 (satu) buah Sim A dan 1 (satu) buah Sim C atas nama Suprayogi;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhammad Effendi Bin Phan Cin Khin Alias Afen;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 242/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 23 November 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2018;

Hal 16 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 242/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag, tanggal 26 November 2018, masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 November 2018 telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 242/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 26 November 2018 dan berdasarkan relas penyerahan memori banding Nomor 242/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag, pada tanggal 28 November 2018 telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak menyerahkan memori bandingnya, serta kontra memori bandingnya terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara No. W.17-U6/32074/HK.07/XI/2018, tanggal 29 November 2018, kepada jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Sag, tanggal 21 November 2018 telah mempertimbangkan dan menjatukan putusan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair “;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sanggau yang dimintakan banding tersebut, menilai dan berpendapat segala pertimbangan baik yang mengenai

Hal 17 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya dapat mempertimbangkan dan meringankan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi hanya sebagai kurir untuk mengambil narkoba tanpa ada janji berapa nilai nominal rupiah bila berhasil membawa narkoba tersebut sampai tujuan dan Terdakwa hanya menerima dana operasional saja yang pertama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut adalah alasan yang harus dikesampingkan, karena sebagai kurir mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam peredaran narkoba yang dibawa Terdakwa tersebut yang jumlahnya cukup banyak yaitu sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa sebagai warga negara Indonesia dimana kejahatan narkoba dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan merusak moral bangsa di setiap kehidupan masyarakat yang semestinya Terdakwa berperan untuk ikut serta memberantas masuknya narkoba ke Indonesia, tetapi malah sebagai kurir untuk mengambil dan membawa narkoba masuk ke wilayah Indonesia melalui daerah perbatasan Entikong, sehingga peran Terdakwa ini sangat membahayakan keamanan negara khususnya akibat yang ditimbulkan oleh narkoba (peredarannya) di Indonesia, terlebih pula Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari satu kali (telah berkali-kali), oleh karena itu patut untuk dihukum seberat-beratnya sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 21 November 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan Negeri Sanggau tersebut yang dimintakan banding dan yang segala pertimbangan hukumnya telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal 18 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau dikuatkan, maka Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dijatuhi pidana mati, oleh karenanya biaya perkara di kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa ditahan/dalam tahanan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan/ditahan;

Mengingat ketentuan pasal 241 KUHP serta pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 21 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2019** oleh kami Erry Mustianto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Absoro, S.H. dan Jhon Halasan Butar Butar, S.H.,M.Si.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Hal 19 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Absoro, S.H.

Erry Mustianto, S.H.,M.H.

2. Jhon Halasan Butar Butar, S.H.,M.Si.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyana, S.H.

Hal 20 dari 20 hal putusan Nomor 146/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)